

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Idealnya sebuah negara hukum adalah terselenggaranya kekuasaan yang berkaitan erat dengan kedaulatan hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Ciri penting dari negara hukum adalah *Supremacy of Law: Equality Before The Law: Due Process of Law*.¹ Pelanggaran bentuk pidana apapun dalam negara Indonesia akan mendapatkan sanksi yang tegas. Sebagai negara hukum yang mempunyai tujuan untuk melindungi masyarakat agar menciptakan rasa aman dan nyaman dalam bermasyarakat.

Pembuktian menjadi sebuah masalah yang sangat penting didalam proses peradilan pidana di Indonesia, karena melalui pembuktianlah dapat menentukan posisi terdakwa atau pelaku dalam pemeriksaan di pengadilan apakah telah memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam hukum acara pidana, Hukum seyogyanya akan dapat menilai tersangka atau terdakwa dengan mempertimbangkan fakta- fakta dan seluruh alat bukti yang ada, sehingga pembuktian sangat memegang peranan penting untuk menyatakan kesalahan terdakwa.

Pembuktian sendiri diatur dalam ketentuan Pasal 183 KUHP yaitu: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdawalah yang bersalah melakukannya." Masalah pembuktian merupakan bagian yang penting dalam hukum acara pidana, oleh karena itu tugas utama dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran materil atau kebenaran yang sejati. Dalam menemukan kebenaran tersebut, dititik beratkan pada mencari bukti-bukti.

¹ Syaiful Bakhri, 2009, Hukum Pembuktian Dalam Praktek Peradilan Pidana, P3IH. Fakultas Hukum Univesitas Muhammadiyah Jakarta, Hlm. 1

Pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan serta pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.² Sistem peradilan pidana dapat dianggap berhasil apabila sebagian dari laporan ataupun yang menjadi korban kejahatan dalam masyarakat dapat diselesaikan dengan diajukan ke muka pengadilan dan dipidana.

Alat bukti yang sah, seperti yang diterangkan didalam Pasal 184 KUHAP; bahwasanya alat bukti yang sah dalam persidangan dapat berupa: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam suatu persidangan, hakim harus meneliti sampai dimana kekuatan pembuktian dari setiap alat bukti tersebut.³

Hukum acara pidana memiliki tujuan yakni untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan mencari siapakah pelaku yang dapat dijadikan terdakwa dalam suatu pelanggaran hukum, yang selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menemukan terbukti atau tidaknya dakwaan yang dapat dipersalahkan.

Proses penyelesaian terhadap tindak pidana, pembuktian sangat erat dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Menjadi sangat menarik ketika dalam pemeriksaan persidangan, ternyata tersangka ataupun saksi kemudian mencabut segala keterangan yang telah ia nyatakan dalam Berkas Acara pemeriksaan (BAP) atau tidak sesuai dengan BAP, padahal berkas tersebut adalah sebagai awal persangkaan atas tindak pidana yang dilakukan dan digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk membuat surat dakwaan.

² Syaiful Bakhri, Op.cit, Hlm. 13

³ M. Yahya Harahap, 2009, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm.7

Adapun hal yang melatarbelakangi terdakwa tersebut mencabut pernyataan, misalnya: adanya unsur ancaman atau paksaan dari pihak penyidik ketika melakukan pemeriksaan, atau juga karena perlakuan yang semena-mena dilakukan oleh penyidik pada saat penyidikan berlangsung sehingga dalam memberikan pernyataan, terdakwa atau saksi tidak leluasa atau merasa tertekan, yang jelas kemudian adanya hal-hal di atas justru penyidikan dalam rangka mencari keterangan akan tindak pidana yang dilakukan menjadi kurang jelas. Dengan demikian hal ini sangat melanggar ketentuan aturan yang telah berlaku, karena sekalipun dalam proses pemeriksaan, hak-hak asasi tersangka atau terdakwa harus tetap dilindungi.

Membuktikan apa yang telah dilakukan terdakwa atas pencabutan pernyataan yang dibuat dalam BAP tersebut, baik penuntut umum maupun hakim juga menghadirkan saksi dari pihak penyidik yang bersangkutan dengan perkara tersebut. Saksi ini dalam persidangan sering disebut dengan saksi verbalisan (saksi penyidik).

Saksi verbalisan tidak dikenal dalam hukum Acara Pidana Umum (KUHAP) , namun penggunaan saksi verbalisant ini memang dalam ranah hukum di Indonesia diperbolehkan, asal tetap pada koridor hukum yang ada. Keberadaan saksi verbalisant dalam proses pemeriksaan di pengadilan tidak mutlak harus ada, tergantung bagaimana proses pemeriksaan di pengadilan itu berjalan. Jika dikehendaki atau apabila ada terdakwa mencabut apa yang ia nyatakan dalam BAP, maka baik jaksa penuntut umum atau atas inisiatif dari hakim dapat mengajukan saksi verbalisant atau saksi penyidik.

Dalam pemeriksaan di pengadilan, pernyataan saksi penyidik yang dinyatakan dibawah sumpah dapat dikatakan juga sebagai suatu keterangan yang sah. Keterangan dari saksi verbalisan ini semata-mata bukan hanya untuk menyangkal pernyataan terdakwa, melainkan juga salah satu elemen di mana hakim membentuk keyakinan atas dakwaan yang didakwakan pada terdakwa. Jadi dapat kita jumpai pernyataan saksi verbalisan ini digunakan dalam putusan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana. Namun keberadaan serta sejauh mana kekuatan pembuktian pernyataan saksi verbalisan didalam mempengaruhi keyakinan hakim tidak mempunyai parameter atau ukuran yang pasti.

Menurut pendapat Mustenberg relatif kurangnya korelasi antara kepastian seorang saksi dalam memberikan kesaksian terhadap suatu peristiwa dan keakuratan kesaksian.⁴ Penulisan dari penelitian ini bertolak dari permasalahan penggunaan saksi verbalisan (saksi penyidik) sebagai suatu alat bukti tindak pidana dalam proses pemeriksaan persidangan di Indonesia, dengan objek dari penelitian ini adalah pernyataan dari saksi verbalisan dalam proses pemeriksaan di pengadilan. Untuk selanjutnya, pembahasan penelitian ini akan memaparkan bagaimana pernyataan dari saksi verbalisan dapat dijadikan alat bukti. Selain itu dari penelitian ini akan terlihat bagaimakah sikap aparat penegak hukum, khususnya hakim dalam mempergunakan alat bukti yang ada.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam sebuah penulisan Huku yang diberi judul : “**PERAN PERNYATAAN SAKSI VERBALISAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas ayitu sebagai berikut :

1. Mengapa diperlukan adanya saksi verbalisan dalam penyelesaian perkara pidana?
2. Bagaimana kekuatan pembuktian keterangan saksi verbalisan untuk membantah sangkalan saksi dalam persidangan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :
 - a. Untuk dapat mengetahui alasan penggunaan saksi verbalisan dalam proses penyelesaian perkara pidana dan menganalisis peranan keterangan saksi verbalisan dalam proses pengadilan.

⁴ Timothy S. Eckley. Law versus Science and the Problem of Eyewitness Identification. *Judicature*. Chicago: Jan/Feb 2006. Vol. 89. Hlm. 230

- b. Untuk dapat mengetahui bagaimanakah kekuatan pembuktian keterangan saksi verbalisan dalam membantah sangkalan saksi dalam persidangan.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini sebagai bahan kajian lebih lanjut terhadap persoalan dibidang perkara pidana, khususnya hukum pidana yang terkait dengan peran saksi verbalisan, dan sebagai bahan bagi masyarakat dan akademisi untuk mendapatkan kajian yuridis terhadap kasus - kasus perkara pidana yang menghadirkan saksi verbalisan.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat menjadi bahan referensi, sumber informasi, dan sumbangan pemikiran baru dalam kalangan akademis dan praktisi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum di bidang Hukum Acara Pidana mengenai peranan keterangan saksi verbalisan dalam proses pembuktian.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Suatu kegiatan penelitian harus disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, hal ini disebabkan karena adanya hubungan timbal balik antara teori dengan kegiatan-kegiatan pengumpulan data, konstruksi data, pengolahan, dan analisis data.⁵ Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap prelevan oleh seorang peneliti.⁶

Saksi verbalisan sendiri dapat diartikan seorang penyidik yang kemudian menjadi saksi atas suatu perkara pidana karena saksi atau terdakwa menyatakan bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) telah dibuat di bawah tekanan atau paksaan. Dengan kata lain, saksi atau

⁵ Sumitro, Ronny H, 1983, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, Hlm.37.

⁶ Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, Hlm. 125

terdakwa membantah kebenaran dari BAP yang dibuat oleh penyidik yang bersangkutan.

2. Kerangka Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam penelitian. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- Peran merupakan tindakan yang dilakukan seseorang atau lembaga dalam suatu peristiwa.
- Pernyataan adalah kalimat yang memiliki nilai benar atau salah, (pernyataan disebut juga preposisi, kalimat deklaratif).
- Saksi Verbalisan adalah seorang penyidik yang kemudian menjadi saksi atas suatu perkara pidana karena terdakwa menyatakan bahwa Berita Acara Pemeriksaan telah dibuat dibawah tekanan atau paksaan.
- Perkara Pidana merupakan suatu tindak pidana yang pelanggarnya diproses menurut hukum acara pidana yang berlaku.

E. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan bagian yang menuat latar belakang masalah, rumusan masalah, yang dilanjutkan dengan tujuan serta manfaat penelitian. Pada bagian akhir BAB ini dituangkan mengenai kerangka teori dan kerangka konseptual sebagai acuan dalam membahas penelitian serta sistematika penulisan yang bertujuan memberikan penjelasan kepada pembaca mengenai judul yang termuat dalam sampul depan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan bagian yang menguraikan pengertian-pengertian dari seluruh dasar teori yang digunakan oleh penulis dalam

penelitian. pada tinjauan pustaka ini juga tertuang seluruh peraturan perundang-undangan yang juga berperan dalam penulisan hukum ini sebagai acuan dalam mengkaji teori yang ada. Tujuan tinjauan pustaka ini adalah memunculkan teori pendukung terhadap rumusan masalah yang dimunculkan oleh penulis sehingga akan dihasilkan jawaban yang menuaskan pada akhir penelitian hukum ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Suatu cara atau dikenal dengan metode untuk menyelesaikan rumusan masalah yang telah dituangkan. Metode penelitian ini berfungsi menerangkan segala tahapan penelitian dalam mengungkap fakta dilapangan agar hasil yang dicapai dapat mendekati kebenaran yang ada. Pada BAB ini, dimuat tentang sifat penelitian, sumber dan jenis data, metode pengumpulan data serta analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penulis telah menyelesaikan rangkaian penelitian dan mengujinya dengan teori yang ada. Pada bagian ini, penulis akan menjawab semua pertanyaan yang ada pada rumusan masalah. Jawaban terhadap pertanyaan tidak boleh melebihi jumlah pertanyaan dalam rumusan masalah. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa hasil penelitian memiliki jumlah yang sama dengan jumlah rumusan masalah.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bagian ini merupakan bagian yang berisi ringkasan dari seluruh uraian dan paparan pada BAB IV. Termasuk pula didalamnya berisi saran penulis guna kemajuan dan kebaikan segala hal yang telah diteliti. Saran dapat ditujukan kepada siapapun dan dimanapun.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi seluruh bahan pustaka yang digunakan oleh peneliti, dapat berupa buku dan jurnal, bahkan dapat pula bahan lain yang didapat melalui internet. Penulis juga tidak boleh lupa untuk mencantumkan peraturan perundang-undangan sebab ini adalah penelitian hukum.